

**ANALISIS PERBEDAAN UNSUR PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN
DALAM UNDANG-UNDANG TIPIKOR DAN UNDANG-UNDANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: IMPLIKASI TERHADAP
PENEGAKAN HUKUM**

***ANALYSIS OF THE DIFFERENCES BETWEEN ELEMENTS OF ABUSE
OF AUTHORITY IN THE CORRUPT CRIMINAL OFFENCES LAW AND
THE GOVERNMENTAL ADMINISTRATION LAW: IMPLICATIONS FOR
LAW ENFORCEMENT***

**Very Pahala Sijabat, Zico Ricardo Aritonang, Lenny Maria Aritonang dan
Agatha Christie Tarigan**

Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis : verysijabat04@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Very Pahala Sijabat, Zico Ricardo Aritonang, Lenny Maria Aritonang dan Agatha Christie Tarigan. *Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi terhadap Penegakan Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

ABSTRAK

Penyalahgunaan kewenangan merupakan isu penting dalam hukum pidana dan administrasi di Indonesia. Studi ini membahas perbedaan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam UU Tipikor dan UU Administrasi Pemerintahan serta dampaknya terhadap penegakan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan dalam kedua undang-undang ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan. Diperlukan harmonisasi regulasi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum serta mencegah kriminalisasi yang tidak perlu terhadap pejabat publik.

Kata Kunci: Hukum Administrasi, Hukum Pidana, Penyalahgunaan Kewenangan, Tipikor, Wewenang

ABSTRACT

Abuse of authority is an important issue in criminal and administrative law in Indonesia. This study discusses the differences in elements of abuse of authority in the Corruption Law and the State Administration Law and their impact on law enforcement. The results of the analysis show that the differences in approach in the two laws have the potential to cause legal uncertainty and overlapping authority. Regulation harmonization is needed to ensure the effectiveness of law enforcement and prevent unnecessary criminalization of public officials.

Keywords: Administrative Law, Criminal Law, Abuse Of Authority, Corruption, Authority

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan kewenangan merupakan isu penting dalam kerangka hukum pidana dan administrasi di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum, kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik dan aparatur negara merupakan amanah yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat.¹ Namun, tidak jarang kewenangan ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau tindakan yang merugikan negara. Oleh karena itu, analisis terhadap penyalahgunaan kewenangan menjadi sangat penting, baik dari perspektif hukum pidana maupun administrasi, guna memastikan terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.²

Dalam konteks hukum pidana, penyalahgunaan kewenangan sering dikaitkan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang diatur dalam UU Tipikor adalah penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang menyebabkan kerugian negara. Pasal 3 UU Tipikor secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, diancam dengan pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam hukum pidana memiliki dimensi yang serius, terutama karena berdampak langsung pada keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.³

¹ Oyaldi Puhi, Rustam Hs Akili dan Roy Marthen Moonti, *The Settlement of Abuse of Authority by Government Officials*, The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, Vol.2, No.1 (2020).

² Nesa Anandia Sabrina dan Joko Setiyono, *Legal Review of Administrative Law Related to the Examination of Abuse of Authority by Government Officials in Corruption Cases in Indonesia*, International Journal of Social Science and Human Research, Vol.6, No.10 (2023).

³ Putri Nurmala Sari Siahaan, *Elements Testings Distortion of the Abuse of Authority Based on the Government Administration Law and Corruption Crime*, Corruptio, Vol.02, No.1 (2021).

Di sisi lain, dalam kerangka hukum administrasi, penyalahgunaan kewenangan diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Undang-undang ini mengatur penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. UU Administrasi Pemerintahan memberikan batasan dan definisi yang lebih spesifik mengenai penyalahgunaan kewenangan, termasuk melalui konsep *detournement de pouvoir* (penyimpangan kewenangan) dan *exces de pouvoir* (penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas). Dalam konteks ini, penyalahgunaan kewenangan tidak hanya dilihat dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari proses pengambilan keputusan administratif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan legalitas.⁴

Analisis terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam kedua kerangka hukum ini penting karena adanya perbedaan pendekatan dan tujuan. Dalam hukum pidana, fokus utamanya adalah pada pertanggungjawaban individu dan pemberian sanksi yang bersifat represif, seperti hukuman penjara atau denda. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Sebaliknya, dalam hukum administrasi, pendekatan yang digunakan lebih bersifat korektif dan preventif. Pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan keputusan, pembatalan tindakan, atau pemberhentian dari jabatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah kerugian yang lebih besar.⁵

Namun, perbedaan ini juga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, terutama ketika suatu tindakan penyalahgunaan kewenangan memiliki dimensi pidana dan administratif sekaligus. Dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih antara penerapan UU Tipikor dan UU Administrasi Pemerintahan.

⁴ Abdul Latif dan Arivan Halim, *Judicial Control over Government's Abuse of Authority through Administrative and Corruption Law*, Indonesian Journal of Multidisciplinary Science, Vol.3, No.2 (2023).

⁵ Hadi Wardoyo dan Elwidarifa Marwenny, *Perlindungan Hukum Terkait Adanya Indikasi Penyalahgunaan Wewenang oleh Oknum Dirjen KI Kemenkumham dalam Sengketa Paten*, Iblam Law Review, Vol.4, No.1 (Januari 2024).

Very Pahala Sijabat dkk.

Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi terhadap Penegakan Hukum

Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah kasus tersebut harus diselesaikan melalui jalur pidana atau cukup dengan sanksi administratif. Hal ini penting untuk dianalisis karena menentukan jalur penegakan hukum yang tepat akan berpengaruh pada efektivitas penyelesaian kasus, kepastian hukum, dan pemulihan keuangan negara.⁶

Selain itu, analisis penyalahgunaan kewenangan juga relevan dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat dan upaya mendorong akuntabilitas pejabat publik. Penyalahgunaan kewenangan sering kali berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Ketika pejabat publik menggunakan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadi atau melanggar aturan, masyarakat cenderung meragukan integritas pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyalahgunaan kewenangan dapat diidentifikasi, dianalisis, dan ditangani secara transparan dan akuntabel.

Dalam kerangka reformasi hukum di Indonesia, pentingnya analisis penyalahgunaan kewenangan juga terletak pada upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, UU Tipikor dan UU Administrasi Pemerintahan perlu diselaraskan untuk menghindari tumpang tindih dan perbedaan interpretasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan antara unsur pidana dan administratif dalam penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, diperlukan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dan pejabat administrasi dalam menangani kasus yang melibatkan kedua dimensi hukum ini.

Pentingnya analisis ini juga terlihat dari kebutuhan untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan oleh pejabat publik. Mekanisme pengawasan ini dapat dilakukan melalui penguatan peran lembaga pengawas internal, seperti Inspektorat Jenderal, dan lembaga eksternal, seperti Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengawasan yang efektif tidak hanya membantu mencegah penyalahgunaan kewenangan tetapi juga memberikan perlindungan bagi pejabat publik yang bekerja sesuai dengan aturan.

⁶ Tri Hayati, *Abuse of Authority by Government Officials: Controversy between Administrative and Criminal Sanctions*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol.22, No.5 (2019).

Selain itu, penting untuk menyoroti peran pendidikan dan pelatihan bagi pejabat publik dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan. Melalui pendidikan yang berfokus pada etika pemerintahan dan prinsip-prinsip good governance, pejabat publik dapat memahami batas-batas kewenangan mereka dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan mereka. Hal ini dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.⁷

Dalam menghadapi tantangan global, analisis penyalahgunaan kewenangan juga harus mempertimbangkan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Di era digital, penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan dapat menjadi alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, teknologi juga dapat disalahgunakan, misalnya melalui manipulasi data atau penyalahgunaan sistem informasi. Oleh karena itu, analisis penyalahgunaan kewenangan harus mencakup aspek teknologi dan inovasi untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan tetap adaptif terhadap perubahan zaman.

Kesimpulannya, analisis penyalahgunaan kewenangan dalam kerangka hukum pidana dan administrasi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan memahami perbedaan pendekatan antara UU Tipikor dan UU Administrasi Pemerintahan, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, analisis ini juga dapat membantu mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan, meningkatkan pengawasan terhadap pejabat publik, dan memperkuat pendidikan serta pelatihan bagi aparatur negara. Melalui upaya ini, diharapkan penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga dan pembangunan negara dapat berjalan dengan lebih baik.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apa perbedaan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam UU Tipikor dan UU Administrasi Pemerintahan?
2. Bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi penegakan hukum?

⁷ Rian Ismi Wardana, Aldri Frinaldi dan Roberia, *Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara*, Polyscopia, Vol.1, No.3 (2024).

B. PEMBAHASAN

1. Perbandingan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan

a. Perbedaan Definisi Dan Interpretasi Kewenangan dalam UU Tipikor dan UU Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) memiliki perbedaan mendasar dalam definisi dan interpretasi kewenangan, yang memengaruhi cara penegakan hukum dan pengambilan keputusan di Indonesia. Perbedaan ini berakar pada tujuan, ruang lingkup, dan prinsip dasar dari masing-masing undang-undang, sehingga penting untuk memahami implikasi keduanya dalam konteks pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pemberantasan korupsi.⁸

1) Definisi dan Konsep Kewenangan dalam UU Tipikor

UU Tipikor, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menitikberatkan pada pengaturan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam konteks ini, kewenangan diartikan sebagai hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat publik untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut dapat menjadi subjek tindak pidana korupsi jika dilakukan dengan melampaui, menyalahgunakan, atau bertindak tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian kewenangan, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian negara.⁹ UU Tipikor memperkenalkan konsep "penyalahgunaan kewenangan" sebagai elemen penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan kewenangan dalam konteks ini tidak hanya melibatkan tindakan melawan hukum secara eksplisit, tetapi juga mencakup tindakan yang, meskipun secara formal sesuai aturan,

⁸ Bambang Budi Priyanto, Faisal Santiago dan Zudan Arief Fakrulloh, *The Role of the Corruption Eradication Commission (CEC) in Carrying out Its Functions and Authorities to Eradicate Corruption*, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol4, No.07 (2023).

⁹ Yasmirah Mandasari Saragih dan Tengku Riza Zarzani, *The Law Enforcement of Corruption Crimes in Terms of Authority Abuse*, International Journal of Law Reconstruction, Vol.7, No.1 (2023), p.54.

dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*) untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu. Oleh karena itu, UU Tipikor menekankan pendekatan represif melalui proses peradilan pidana untuk memberikan efek jera dan melindungi keuangan negara.¹⁰

2) Definisi dan Konsep Kewenangan dalam UU Administrasi Pemerintahan

Sementara itu, UU Administrasi Pemerintahan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berfokus pada pengaturan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik, dengan prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dalam UU AP, kewenangan diartikan sebagai hak pejabat administrasi negara untuk bertindak atau mengambil keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan. UU ini menegaskan bahwa kewenangan harus dijalankan dengan mempertimbangkan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas.¹¹ Dalam UU AP, penyalahgunaan kewenangan memiliki cakupan yang berbeda dibandingkan UU Tipikor. Penyalahgunaan kewenangan dalam UU AP didefinisikan sebagai penggunaan kewenangan yang melampaui batas, mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan tugas publik, atau tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan. Namun, penyalahgunaan kewenangan menurut UU AP lebih banyak diinterpretasikan dalam konteks administratif, bukan pidana. Penyelesaian atas dugaan penyalahgunaan kewenangan biasanya dilakukan melalui mekanisme administratif, seperti pemeriksaan oleh lembaga pengawas internal, pembatalan keputusan, atau pemberian sanksi administratif.¹²

¹⁰ I Nyoman Budiana, Mila Rahayu Damayanti dan Wayan Suderana, *Authority of the Corruption Eradication Commission After the Promulgation of Law Number 19 of 2019 About the Eradication Commission Corruption Crime*, Asian Journal of Engineering, Social and Health (AJESH), Vol.3, No.10 (2024).

¹¹ Janet Mclean, *The Authority of the Administration*, Oxford University Press, Oxford, 2020.

¹² Yulius dan Jos Yohan Utama, *Optimizing the Role of State Administrative Court Decisions in State Financial Recovery*, Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.20, No.1 (2024).

3) Perbedaan Fokus dan Pendekatan

- a) UU Tipikor bertujuan memberantas korupsi melalui penegakan hukum pidana, sehingga kewenangan dipandang dari perspektif pencegahan dan penindakan perbuatan korupsi. Sebaliknya, UU AP bertujuan meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan dan mengedepankan penyelesaian sengketa administratif, sehingga kewenangan lebih ditekankan pada prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap AUPB.
- b) Pendekatan dalam UU Tipikor bersifat represif dengan fokus pada pembuktian unsur pidana, seperti niat jahat dan kerugian negara. Dalam UU AP, pendekatan yang digunakan lebih bersifat preventif & korektif, melalui evaluasi & perbaikan tata kelola pemerintahan.
- c) Dalam UU Tipikor, dugaan penyalahgunaan kewenangan langsung berujung pada proses hukum pidana, yang melibatkan penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, atau Kejaksaan. Sementara itu, dalam UU AP, sengketa kewenangan dapat diselesaikan melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN) atau mekanisme administratif lainnya sebelum berujung pada sanksi pidana.

4) Persinggungan dan Tantangan

Meski berbeda, UU Tipikor dan UU AP memiliki titik persinggungan, terutama ketika terjadi dugaan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan kerugian negara. Tantangan muncul ketika harus menentukan apakah suatu tindakan pejabat publik termasuk pelanggaran administratif atau pidana. Hal ini sering kali memicu perdebatan antara lembaga pengawas administratif dan penegak hukum. Sebagai contoh, suatu tindakan yang dianggap penyalahgunaan kewenangan menurut UU AP mungkin tidak memiliki cukup bukti untuk dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut UU Tipikor. Sebaliknya, tindakan yang memenuhi unsur pidana korupsi dapat pula diselesaikan melalui mekanisme administratif jika terbukti sebagai pelanggaran prosedural.

Dalam praktiknya, tumpang tindih kewenangan antara lembaga pemerintahan dan penegak hukum sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, penyidikan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan yang seharusnya ditangani secara administratif dapat langsung diproses sebagai tindak pidana korupsi, atau sebaliknya, tindak pidana korupsi yang jelas malah hanya dikenai sanksi administratif.¹³

5) Implikasi terhadap Penegakan Hukum dan Administrasi

Perbedaan definisi dan interpretasi kewenangan dalam UU Tipikor dan UU AP memiliki dampak signifikan terhadap penegakan hukum dan administrasi di Indonesia. Di satu sisi, UU Tipikor memberikan landasan hukum yang tegas untuk memberantas korupsi, tetapi pendekatan yang terlalu represif dapat menimbulkan ketakutan di kalangan pejabat publik untuk mengambil keputusan yang bersifat strategis. Di sisi lain, UU AP menawarkan mekanisme yang lebih fleksibel untuk menyelesaikan pelanggaran administratif, tetapi bisa saja menjadi celah bagi pejabat untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Untuk mengatasi perbedaan ini, diperlukan sinergi antara lembaga penegak hukum dan instansi pemerintah, dengan mengedepankan asas keadilan, proporsionalitas, dan transparansi. Penegak hukum harus mampu membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap pejabat yang bertindak dalam batas kewenangannya. Sebaliknya, mekanisme administratif juga harus diperkuat agar memiliki efektivitas dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan kewenangan sebelum eskalasi menjadi masalah pidana.

¹³ D.E Pilia, *Main Approaches to «Public Power» Definition in Public Law (State Law) Doctrines*, Lex Russica, Vol.76, No.5 (2023).

Very Pahala Sijabat dkk.

Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi terhadap Penegakan Hukum

Perbedaan definisi dan interpretasi kewenangan dalam UU Tipikor dan UU Administrasi Pemerintahan mencerminkan perbedaan pendekatan dalam menangani penyalahgunaan kewenangan, dengan fokus yang berbeda pada aspek pidana dan administratif. Meskipun memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kedua undang-undang ini perlu diharmonisasi agar tidak terjadi konflik norma atau tumpang tindih kewenangan. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui regulasi yang lebih jelas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan administrasi, serta edukasi publik tentang pentingnya membedakan pelanggaran administratif dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, diharapkan tercipta kepastian hukum yang mendukung tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

b. Analisis Yuridis Terhadap Unsur "*Menyalahgunakan Kewenangan*" di Kedua Undang-Undang

Unsur "*menyalahgunakan kewenangan*" dalam UU Tipikor dan UU Administrasi Pemerintahan memiliki pengaturan yang berbeda secara yuridis, meskipun menggunakan istilah yang sama. Dalam UU Tipikor, unsur ini tercantum pada Pasal 3, yang menekankan bahwa penyalahgunaan kewenangan merupakan tindakan pejabat publik yang melampaui, menyalahgunakan, atau menggunakan kewenangan secara tidak sah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat pada kerugian negara. Pendekatan dalam UU Tipikor bersifat represif dengan menitikberatkan pada pembuktian kerugian negara dan niat jahat (*mens rea*) sebagai elemen penting. Sebaliknya, UU Administrasi Pemerintahan (UU AP) melalui Pasal 17 lebih berfokus pada penyalahgunaan kewenangan dalam konteks administratif, yaitu tindakan pejabat pemerintahan yang melanggar asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dalam UU AP, penyalahgunaan kewenangan tidak selalu melibatkan kerugian negara dan penyelesaiannya cenderung bersifat preventif dan korektif melalui mekanisme administratif, seperti sanksi atau pembatalan keputusan.¹⁴

¹⁴ Jerzy Parchomiuk, *Abuse of Right in Administrative Law: The Foundations of the Concept*, Bratislava Law Review, Vol.2, No.1 (2018).

Meskipun demikian, dalam praktiknya, kedua undang-undang ini sering mengalami tumpang tindih, terutama dalam menentukan apakah suatu tindakan tergolong pelanggaran administratif atau tindak pidana korupsi. Misalnya, suatu tindakan yang dianggap penyalahgunaan kewenangan menurut UU AP dapat diproses secara pidana jika ditemukan unsur kerugian negara, bahkan tanpa niat jahat yang jelas. Hal ini menimbulkan tantangan dalam membedakan pelanggaran administratif dari tindak pidana, mengingat UU Tipikor menuntut pembuktian konkret atas kerugian negara dan niat jahat, sedangkan UU AP hanya mempersoalkan ketidakpatuhan terhadap prinsip AUPB. Akibatnya, pejabat publik yang bertindak atas dasar itikad baik berpotensi dikriminalisasi jika keputusannya menimbulkan dampak negatif bagi negara.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan harmonisasi antara UU Tipikor dan UU AP agar perbedaan definisi dan interpretasi terhadap "menyalahgunakan kewenangan" dapat diintegrasikan secara konsisten. Pedoman teknis yang jelas perlu disusun untuk membedakan penyalahgunaan kewenangan yang bersifat administratif dari yang bersifat pidana, dengan memperhatikan itikad baik, tujuan pemberian kewenangan, dan dampak tindakan tersebut. Di sisi lain, penting untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum dan aparat pengawas internal agar lebih mampu memahami konteks peraturan ini dan menentukan mekanisme penyelesaian yang tepat. Dengan demikian, dualisme hukum dan kriminalisasi yang tidak perlu terhadap pejabat yang bertindak sesuai kewenangan dapat dihindari, sekaligus tetap menjamin akuntabilitas dan integritas pejabat publik dalam menjalankan tugasnya.¹⁵

2. Implikasi Perbedaan Terhadap Penegakan Hukum

a. Dampak pada penyidikan, penuntutan, dan pembuktian

Perbedaan pengaturan dan interpretasi unsur "menyalahgunakan kewenangan" dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Administrasi Pemerintahan berdampak signifikan pada penyidikan, penuntutan, & pembuktian.

¹⁵ Putri Nurmala Sari Siahaan, *Elements Testings Distortion of the Abuse of Authority Based on the Government Administration Law and Corruption Crime*, Corruptio, Vol.02, No.1 (2021).

Very Pahala Sijabat dkk.

Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi terhadap Penegakan Hukum

Dalam penyidikan, perbedaan ini sering kali menimbulkan kebingungan dalam menentukan apakah suatu tindakan pejabat publik yang diduga menyalahgunakan kewenangannya harus diproses sebagai pelanggaran administratif atau tindak pidana korupsi. Penyidik menghadapi tantangan besar dalam membedakan tindakan administratif yang tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dari tindak pidana yang memenuhi unsur kerugian negara dan niat jahat. Penyidikan berdasarkan UU Tipikor memerlukan bukti yang kuat, terutama terkait adanya kerugian negara dan keterlibatan niat jahat pelaku. Sebaliknya, UU AP lebih menekankan pada pelanggaran prosedural yang tidak selalu membutuhkan pembuktian kerugian negara. Perbedaan ini sering kali menciptakan ketidakpastian hukum, di mana tindakan yang seharusnya diproses secara administratif malah dipidana, atau sebaliknya.

Dalam tahap penuntutan, perbedaan pendekatan antara kedua undang-undang ini semakin terlihat. Penuntut umum yang berpegang pada UU Tipikor harus membuktikan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak hanya melanggar hukum tetapi juga dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan mengakibatkan kerugian negara. Penuntutan berdasarkan UU Tipikor cenderung represif dan bertujuan memberikan efek jera, sehingga setiap kesalahan pejabat publik yang menyentuh aspek keuangan negara sering kali langsung dianggap sebagai tindak pidana. Di sisi lain, UU AP memberikan ruang lebih besar untuk penyelesaian administratif dengan mengutamakan prinsip koreksi terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan AUPB. Hal ini memungkinkan pejabat yang bertindak atas dasar itikad baik tetapi melanggar prosedur tertentu untuk diperiksa secara administratif tanpa ancaman pidana. Perbedaan pendekatan ini membuat dualisme dalam proses penuntutan, di mana tindakan yang sama dapat dianggap sebagai pelanggaran administratif oleh aparat pengawas tetapi diproses sebagai tindak pidana oleh penegak hukum.

Pembuktian kasus penyalahgunaan kewenangan juga menghadapi tantangan yang berbeda di UU Tipikor & UU AP. UU Tipikor memerlukan adanya kerugian negara yang nyata dan dapat dihitung, serta niat jahat yang terbukti. Tapi, dalam banyak kasus, penghitungan kerugian negara sering menjadi perdebatan panjang, terutama ketika kerugian itu bersifat potensial atau belum benar-benar terjadi.

Selain itu, pembuktian niat jahat juga menjadi tantangan tersendiri karena harus menunjukkan bahwa pejabat yang bersangkutan dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Di sisi lain, pembuktian dalam UU AP lebih sederhana karena fokusnya adalah pada pelanggaran prosedur atau ketidaksesuaian tindakan dengan AUPB. Pembuktian tidak memerlukan adanya kerugian negara atau niat jahat, melainkan cukup dengan menunjukkan bahwa tindakan pejabat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik.

b. Tantangan dalam menentukan domain penyelesaian hukum

Selain dampak di atas, perbedaan interpretasi unsur "menyalahgunakan kewenangan" juga memunculkan tantangan dalam menentukan domain penyelesaian hukum, apakah melalui mekanisme pidana atau administratif. Dalam praktiknya, banyak kasus yang berada di wilayah abu-abu, di mana tindakan yang dilakukan pejabat pemerintahan memiliki unsur penyalahgunaan kewenangan tetapi tidak secara jelas memenuhi kriteria sebagai tindak pidana atau pelanggaran administratif. Tantangan ini sering kali memicu konflik antara lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan, dengan aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Misalnya, APIP mungkin melihat tindakan tertentu sebagai pelanggaran administratif yang bisa diselesaikan melalui mekanisme internal, sedangkan penegak hukum menganggapnya sebagai tindak pidana korupsi karena adanya kerugian negara.

Ketidakjelasan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana juga dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap pejabat publik yang bertindak dalam batas kewenangan tetapi hasil keputusannya menyebabkan kerugian negara. Hal ini dapat menciptakan ketakutan di kalangan pejabat untuk mengambil keputusan strategis yang berisiko, meskipun keputusan tersebut diperlukan untuk kepentingan publik. Akibatnya, proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan menjadi terhambat, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas layanan publik. Di sisi lain, jika penyelesaian hukum terlalu berfokus pada mekanisme administratif tanpa memperhatikan dampak kerugian negara, hal ini bisa menjadi celah bagi pejabat untuk menghindari pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang sebenarnya koruptif.

Very Pahala Sijabat dkk.

Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi terhadap Penegakan Hukum

Tantangan lain dalam menentukan domain penyelesaian hukum adalah perbedaan standar pembuktian antara kedua undang-undang. UU Tipikor membutuhkan pembuktian yang lebih kompleks, melibatkan audit keuangan, analisis kerugian negara, dan pembuktian niat jahat. Sementara itu, UU AP lebih fleksibel dalam pembuktian, cukup dengan menunjukkan adanya pelanggaran prosedur atau ketidaksesuaian dengan AUPB. Perbedaan ini sering kali menyulitkan pengadilan dalam menentukan apakah suatu kasus harus diselesaikan melalui pengadilan pidana atau pengadilan tata usaha negara (PTUN). Dalam beberapa kasus, tindakan yang awalnya dianggap sebagai pelanggaran administratif malah diubah menjadi tindak pidana karena tekanan publik atau adanya interpretasi yang berbeda di tingkat penyidikan.

Maka, diperlukan harmonisasi antara UU Tipikor dan UU AP agar terdapat kejelasan kriteria penyalahgunaan kewenangan yang membedakan pelanggaran administratif dari tindak pidana korupsi. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman teknis yang memberikan panduan bagi penyidik, penuntut, dan aparat pengawas dalam menangani kasus penyalahgunaan kewenangan. Pedoman ini harus mengatur secara tegas mengenai elemen niat jahat, kerugian negara, dan pelanggaran AUPB sebagai kriteria utama untuk menentukan domain penyelesaian hukum. Selain itu, penting untuk memperkuat kapasitas APIP agar mampu melakukan pengawasan yang efektif dan independen, sehingga tindakan penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sebelum menjadi masalah pidana.

Penerapan asas itikad baik juga perlu ditegaskan dalam kedua undang-undang, sehingga pejabat yang bertindak demi kepentingan publik tidak dikriminalisasi hanya karena kesalahan prosedural atau akibat yang tidak diinginkan dari keputusannya. Hal ini memerlukan perubahan paradigma dalam penegakan hukum, dari pendekatan yang bersifat represif menjadi lebih preventif dan restoratif. Penegak hukum dan aparat pengawas juga perlu meningkatkan koordinasi untuk menghindari tumpang tindih atau konflik dalam penanganan kasus, sehingga dapat tercipta kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.

Dengan harmonisasi yang tepat dan pendekatan yang lebih terintegrasi, diharapkan perbedaan pengaturan unsur "menyalahgunakan kewenangan" dalam UU Tipikor dan UU AP tidak lagi menjadi sumber ketidakpastian hukum.

Sebaliknya, kedua undang-undang ini dapat saling melengkapi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan penegak hukum, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. Rekomendasi Kebijakan Hukum

a. Harmonisasi unsur kewenangan antara UU Tipikor dan UU Administrasi Pemerintahan

Rekomendasi kebijakan hukum terkait unsur kewenangan UU Tipikor dan UU Administrasi Pemerintahan harus difokuskan pada dua aspek utama, yaitu harmonisasi unsur kewenangan dan strategi optimalisasi penegakan hukum. Harmonisasi unsur kewenangan merupakan langkah penting untuk mengurangi tumpang tindih pengaturan yang sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum. Unsur "menyalahgunakan kewenangan" dalam UU Tipikor dan UU Administrasi Pemerintahan perlu dirumuskan secara lebih konsisten agar perbedaannya tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Harmonisasi ini dapat dimulai dengan menetapkan kriteria yang jelas untuk membedakan pelanggaran administratif dan tindak pidana. Misalnya, tindakan yang sekadar melanggar asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan dilakukan tanpa niat jahat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif. Sebaliknya, jika terdapat niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta kerugian negara yang signifikan, maka tindakan tersebut dapat diproses sebagai tindak pidana korupsi.

Diperlukan pula revisi pada kedua undang-undang agar terdapat keselarasan dalam mendefinisikan unsur kewenangan dan batasan-batasannya. Dalam UU Administrasi Pemerintahan, perlu ditegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan administratif yang berpotensi melibatkan kerugian negara harus dilaporkan ke aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi tindak pidana. Sebaliknya, dalam UU Tipikor, penting untuk mencantumkan prinsip itikad baik yang dapat memberikan perlindungan bagi pejabat publik yang mengambil keputusan dengan tujuan melayani kepentingan umum, meskipun keputusan tersebut memiliki konsekuensi administratif. Pendekatan ini akan memberikan kepastian hukum bagi pejabat publik dan mencegah kriminalisasi yang tidak perlu.

Very Pahala Sijabat dkk.

Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi terhadap Penegakan Hukum

b. Strategi optimalisasi penegakan hukum

Selain harmonisasi substansi hukum, diperlukan pula harmonisasi prosedur antara aparat penegak hukum dan aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Mekanisme koordinasi yang efektif harus diterapkan untuk menentukan forum penyelesaian yang tepat bagi kasus-kasus yang melibatkan unsur penyalahgunaan kewenangan. APIP perlu diberi peran lebih besar dalam melakukan audit awal terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan, sehingga kasus yang bersifat administratif dapat diselesaikan tanpa harus masuk ke ranah pidana. Sementara itu, aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus memprioritaskan penanganan kasus dengan indikasi kuat tindak pidana korupsi, termasuk kerugian negara dan niat jahat. Harmonisasi ini akan menciptakan kejelasan peran dan menghindari tumpang tindih antara pengawasan administratif dan penegakan hukum pidana.

Untuk mengoptimalkan penegakan hukum, strategi yang dapat diterapkan meliputi penguatan kapasitas lembaga penegak hukum dan APIP, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses penanganan kasus. Penguatan kapasitas lembaga penegak hukum dapat dilakukan melalui pelatihan khusus terkait interpretasi unsur "menyalahgunakan kewenangan," baik dari perspektif hukum administrasi maupun pidana. Aparat penegak hukum juga harus dilatih untuk memahami asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sehingga mereka dapat menilai konteks administratif suatu tindakan sebelum memutuskan untuk memprosesnya secara pidana. Di sisi lain, APIP juga perlu dilatih untuk mendeteksi indikasi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan administratif, sehingga dapat berkontribusi dalam mencegah kerugian negara sejak dini.

Koordinasi antar instansi dapat ditingkatkan melalui pembentukan forum komunikasi reguler antara APIP, penegak hukum, dan lembaga pengawas lainnya, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna membahas dan menentukan bersama-sama status hukum suatu kasus serta mekanisme penyelesaian yang paling tepat. Dengan adanya forum ini, penegak hukum dan pengawas internal dapat saling melengkapi peran dan meminimalkan konflik atau tumpang tindih dalam penanganan kasus.

Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai batas waktu penyelesaian kasus di tingkat administratif sebelum dilimpahkan ke penegak hukum, sehingga tidak ada lagi kasus yang terkatung-katung tanpa kejelasan.

Penggunaan teknologi informasi juga menjadi strategi penting dalam optimalisasi penegakan hukum. Sistem digital dapat digunakan untuk memantau proses penyelesaian kasus, baik di tingkat administratif maupun pidana, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan. Teknologi juga memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara lebih cepat dan akurat, terutama dalam mengidentifikasi pola-pola penyalahgunaan kewenangan yang berulang. Dengan menggunakan teknologi, lembaga pengawas dan penegak hukum dapat bekerja lebih efisien, mengurangi potensi kesalahan, dan mempercepat proses penyelesaian kasus.

Selanjutnya, implementasi prinsip itikad baik harus menjadi salah satu landasan utama dalam penegakan hukum. Pejabat publik yang bertindak untuk kepentingan umum harus mendapatkan perlindungan hukum, meskipun keputusan mereka mengandung kekeliruan administratif. Prinsip ini penting untuk mendorong keberanian pejabat dalam mengambil keputusan yang strategis dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun, itikad baik tidak boleh digunakan sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab, sehingga penegakan hukum harus tetap dilakukan secara profesional dengan mengedepankan keadilan.

Melalui harmonisasi unsur kewenangan dan strategi optimalisasi penegakan hukum, diharapkan penyelesaian kasus penyalahgunaan kewenangan dapat lebih efektif dan adil. Kedua undang-undang ini tidak lagi menjadi sumber tumpang tindih, melainkan saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bebas dari korupsi. Dengan demikian, reformasi hukum ini akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi pejabat publik, tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum dan pelayanan pemerintahan yang berkualitas.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perbedaan pengaturan unsur "menyalahgunakan kewenangan" dalam UU Tipikor dan UU Administrasi Pemerintahan menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam membedakan pelanggaran administratif dan tindak pidana. Hal ini berdampak pada penyidikan, penuntutan, dan pembuktian yang sering kali tumpang tindih dan berisiko menimbulkan kriminalisasi terhadap pejabat publik yang bertindak atas dasar itikad baik. Kurangnya harmonisasi antara kedua undang-undang mengakibatkan terjadinya konflik kewenangan antara aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelarasan substansi hukum dan peningkatan koordinasi antarinstansi untuk menciptakan kejelasan dalam penanganan kasus penyalahgunaan kewenangan.

2. Saran

Perlu dilakukan revisi terhadap UU Tipikor dan UU Administrasi Pemerintahan untuk menyelaraskan definisi dan kriteria unsur "menyalahgunakan kewenangan." Revisi ini harus mencakup kejelasan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana, serta pengaturan mekanisme penyelesaian yang mempertimbangkan prinsip itikad baik dan dampak terhadap kepentingan publik. Diperlukan penguatan kapasitas aparat pengawas internal pemerintah dan penegak hukum melalui pelatihan khusus serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses penyidikan, penuntutan, dan pengawasan. Selain itu, pembentukan forum koordinasi reguler antara instansi terkait dapat membantu mencegah tumpang tindih kewenangan dan menciptakan penanganan kasus yang lebih efisien dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

McClean, Janet. 2020. *The Authority of the Administration*. Oxford: Oxford University Press.

Publikasi

- Budiana, I Nyoman, Mila Rahayu Damayanti dan Wayan Suderana. *Authority of the Corruption Eradication Commission After the Promulgation of Law Number 19 of 2019 About the Eradication Commission Corruption Crime*. Asian Journal of Engineering, Social and Health (AJESH). Vol.3. No.10 (2024).
- Hayati, Tri. *Abuse of Authority by Government Officials: Controversy between Administrative and Criminal Sanctions*. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Vol.22. No.5 (2019).
- Latif, Abdul dan Arivan Halim. *Judicial Control over Government's Abuse of Authority through Administrative and Corruption Law*. Indonesian Journal of Multidisciplinary Science. Vol.3. No.2 (2023).
- Parchomiuk, Jerzy. *Abuse of Right in Administrative Law: The Foundations of the Concept*, Bratislava Law Review. Vol.2. No.1 (2018).
- Pilia, D.E. *Main Approaches to «Public Power» Definition in Public Law (State Law) Doctrines*. Lex Russica. Vol.76. No.5 (2023).
- Priyanto, Bambang Budi, Faisal Santiago dan Zudan Arief Fakrulloh. *The Role of the Corruption Eradication Commission (CEC) in Carrying out Its Functions and Authorities to Eradicate Corruption*. Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol.4. No.07 (2023).
- Puhi, Oyaldi, Rustam Hs Akili dan Roy Marthen Moonti. *The Settlement of Abuse of Authority by Government Officials*. The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education. Vol.2. No.1 (2020).
- Sabrina, Nesa Anandia dan Joko Setiyono. *Legal Review of Administrative Law Related to the Examination of Abuse of Authority by Government Officials in Corruption Cases in Indonesia*. International Journal of Social Science and Human Research. Vol.6. No.10 (2023).
- Saragih, Yasmirah Mandasari dan Tengku Riza Zarzani. *The Law Enforcement of Corruption Crimes in Terms of Authority Abuse*. International Journal of Law Reconstruction. Vol.7. No.1 (2023), p.54.
- Siahaan, Putri Nurmala Sari. *Elements Testings Distortion of the Abuse of Authority Based on the Government Administration Law and Corruption Crime*. Corruptio. Vol.02. No.1 (2021).
- Wardana, Rian Ismi, Aldri Frinaldi dan Roberia. *Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara*. Polyscopia. Vol.1. No.3 (2024).
- Wardoyo, Hadi dan Elwidarifa Marwenny. *Perlindungan Hukum Terkait Adanya Indikasi Penyalahgunaan Wewenang oleh Oknum Dirjen KI Kemenkumham dalam Sengketa Paten*. Iblam Law Review. Vol.4. No.1 (Januari 2024).
- Yulius dan Utama, Jos Yohan. *Optimizing the Role of State Administrative Court Decisions in State Financial Recovery*. Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol.20. No.1 (2024).